

E-MONEY (UANG ELEKTRONIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARI'AH

Choiril Anam, M.El.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

namrades@gmail.com

Abstract:

E-Money / Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan bukan penerbit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari segi makroekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (e-money) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil.

Abstract:

E-Money / Electronic Money is a means of payment issued on the basis of the value of money deposited in advance by the holder to the issuer. Then the money is stored electronically in an electronic money medium that can be used as a means of payment to traders and non-publishers. The method used in this study is a qualitative method, referred to as a research method whose findings are not obtained through statistical procedures or other forms of calculation. The research approach is carried out using a normative qualitative approach, namely by means of being used in legal research conducted by examining existing library materials. In this study it is known that the use of electronic money has a positive effect on public consumption expenditure. These results are in line with the theory put forward by Dias (2001) in terms of macroeconomics, the use of electronic money (e-money) will encourage public consumption and demand for goods and services which in turn has the potential to encourage real sector activity.

Key Words: *electronic money, security, consumption.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang

sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*)

secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).¹

Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik, budaya dan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang² yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan E-money (*Electronic Payment System*). Menurut Listfield dan Montes-Negret sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.³

Sedangkan menurut UU Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari

suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien dan dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain guna memenuhi kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat, efektif, dan efisien. Di dunia usaha penggunaan teknologi khususnya internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan efektif.⁵ Begitupun dalam hal sistem pembayaran pada dunia perbankan. Gaya hidup modern seperti itu mendorong munculnya sistem pembayaran non-tunai seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan *e-money*.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang

¹ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

² Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).

³ Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, World Bank Policy Research Working Paper, 1994. p. 27

⁴ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", *JESP-Vol. 8, No 1* (Maret 2016), h. 3

⁵ Afrizal Yudistira, "analisis faktor yang mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas Terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik", *Portal Garuda* (2014), h. 1

mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya.⁷ Penelitian Kualitatif menurut Flick ialah “*specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*”.⁸ Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.⁹

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Sumber data yang

diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹¹ Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada Hukum Ekonomi Syariah, *maqashid syariah*, dan Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Semua literatur yang ada akan dibandingkan satu sama lain dengan pendapat yang sesuai dengan *maqashid syariah*, kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis.¹²

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Definisi Uang Elektronik

Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *stored-value or prepaid*

⁶ M. Nazir, *Metode penelitian*. Bandung (Indonesia: Ghalia Indonesia, 2003). h. 193.

⁷ Gunawan, I., *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015), h. 80.

⁸ Flick, U., *An introduction to qualitative research (4th Ed.)* (California, US: SAGE Publications, 2009). h. 12.

⁹ Gunawan, I. H. 81.

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. XI; Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2009). h. 14-15.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013), h. 224.

¹² Rahmat, J., *Metodologi hukum* (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997), h. 134.

*products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession.*¹³

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Alat Pembayaran Non Tunai (E-Payment)

Electronic Payment System atau lebih familiar dikenal dengan *e-money* dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.¹⁴

Perkembangan *E-Payment* diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. *E-Payment* juga dapat

didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

¹³ Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996), h. 1.

¹⁴ Afrizal Yudistira, h. 3

2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh)
3. Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.
4. Risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media nontunai yang digunakan.
5. Sistem pembayaran nontunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.

Jenis *Electronic Payment System*

Menurut Anderson (dikutip dalam Sumanjeet, 2009), *E-Payment* sistem diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: 1) Sistem pembayaran kartu kredit online. Sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastic card pada sistem tersebut, 2) Sistem Pembayaran E-Cheque. Sistem E-Cheque ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online, 3) Sistem Pembayaran E-Cash, 4) Sistem pembayaran elektronik berbasis *smart-card*.¹⁵

¹⁵ Tri Suci Gandawati, "Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem

Jenis-jenis Transaksi dan Macam-Macam Uang Elektronik (*E-Money*):

Jenis-jenis Transaksi

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:¹⁶

Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).

Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.¹⁸

Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)" Universitas Gunadarma (2011), h. 1

¹⁶ Muamar, "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, issue 2 (2017), 75-84

¹⁷ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., *Operasional e-money*. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006), h. 10-11.

¹⁸ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 10.

Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Bank Indonesia, 2014).

Dan *kelima*, Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir (Bank Indonesia, 2009), ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.¹⁹

Macam-Macam Uang Elektronik

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu:²⁰

Pertama, Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang.

Kedua, Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut.

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

Pertama, *Reloadable*. Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

Kedua, *Disposable*. Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Berdasarkan Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi:

Pertama, *Single Purpose*. *Single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol

¹⁹ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., h. 11

²⁰ *Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik*, h. 1-2

atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.²¹

Kedua, Multi Purpose. Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.

Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

Pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan

Kedua, Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

Prinsip-prinsip Dasar Sistem

Pembayaran:

Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Menurut Samuelson pola konsumsi diartikan sebagai kegiatan

menghabiskan nilai guna barang dan jasa.²² Konsumsi mempunyai pengertian yang luas yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap di konsumsi oleh konsumen.

Proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang.

Faktor External

Faktor external yang memengaruhi keputusan belanja antara lain:

1. Keluarga Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang
2. dikonsumsi oleh keluarga secara keseluruhan. Ritel harus memahami bagaimana suatu keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana anggota keluarga lainnya memengaruhi keputusan ini.
3. Kelompok yang dijadikan acuan Kelompok yang dijadikan acuan satu atau lebih orang-orang yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan perilaku.
4. Budaya adalah faktor yang mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong

²¹ Veithal Rivai, Dkk, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367

²² Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D., *Makroekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 88.

keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. Budaya dalam hal ini meliputi hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, guru maupun tokoh masyarakat.

Faktor Internal

Faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang yang memengaruhi keputusan belanja antara lain:

1. Aspek pribadi Seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda misalnya, tahapan usia, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.
2. Aspek psikologis Faktor psikologi yang memengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui konsumen.

Mekanisme Transaksi Uang Elektronik

(E-Money)

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni Single Issuer, Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi

Operator. Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.²³

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer).

Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap E-Money:

Penggunaan teknologi dalam Islam

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat

²³ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 52

dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.²⁴

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (al-Baqarah 2: 29).²⁵

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

²⁴ Zahrul Muttaqin, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19

²⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: , Kementerian Agama RI, 2012). h. 6

Artinya : “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”. (Ibrahim 14: 32)

Kemaslahatan dalam Uang Elektronik

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yangng artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba.²⁶ Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâsid Syar 'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan.²⁷ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqasid Syar 'ah*.

Akad-Akad Pada Uang Elektronik

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) yang mendorong

²⁶ Bakri, A. J., *Konsep maqasid syar 'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta, Indonesia: Raja GrafindoPersada, 1996), h. 62.

²⁷ Bakri, A. J. h. 63.

kepada hal-hal kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh syariah (*munkar*). Sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum prinsip syariah terbagi menjadi 2 yaitu prinsip syariah dalam hal ibadah dan prinsip syariah dalam bidang muamalah (interaksi antara manusia). Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل

Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.²⁸

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Akad Jual Beli (*al-ba'y*)

Dalil diperbolehkannya jual beli dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dan hadist Nabi yang berasal dari *Rufa'ah bin Rafi'* menurut riwayat *al-Bazar* yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

Dalam hadist lain disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahkannya kepemilikan obyek jual beli.

Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.²⁹

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindari manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.³⁰

2. Akad Wadiah

Dalil diperbolehkannya wadiah terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs. An-Nisa 4:58)

Allah Swt berfirman dalam surat AL-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Qs. Al Baqarah 2:283)

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan

²⁹ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.

menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*Merchant*). Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
- c. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang
- d. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
- e. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit

3. Akad *Sharf*

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ()

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.³¹ Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.³²

³¹ Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbank an Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

³² Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-*Sharf*). h. 1

Akad *sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya.

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek *sharf* didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat :

- a. Dari Ubadah bin Shamit r.a Nabi SAW. Berkata, “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual kehendakmu asal tunai.*”
 - b. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda, “*(boleh menjual) emas dengan emas setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding*” (H.R Ahmad, Muslim dan Nasa'i)
 - c. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “*(Boleh menjual) tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya*” (H.R Muslim)
4. Akad *Ijarah*

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*.

Firman Allah dalam surat At-Thalaaq:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “*jika mereka menyusui (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya*”. (QS. At-Thalaaq : 6)

Firman Allah dalam surat Al-Qashash

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “*salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya”.* Berkatalah dia” (Syu'aib), “*sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari diri kamu.*” (QS. Al-Qashash: 26-27)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *Ijarah*, akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Apabila menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

5. Akad Wakalah

Al-Wakalah terkonsep dalam syariah berlandaskan beberapa macam dalil, antara lain Q.S. Al-Kahfi (18) ayat ke 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ
مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (Q.S. Al-Kahfi (18): 19)

Banyak hadis menjadi landasan keabsahan al-wakalah, di antaranya:

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw., aku katakan kepada

Beliau, “*Sungguh aku ingin keluar ke Khaibar*”. Lalu Beliau bersabda, “*Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.*” (HR. Abu Daud)

Secara bahasa *wakaalah* adalah melindungi. Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakaalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.³³

Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- Ijab Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini
- Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak
- Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan
- Muwakkil harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*
- Orang yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas

f. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syaria Islam, dan dapat diwakilkan menurut syaria Islam

6. Akad *Qardh*

Dasar disyari'atkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al-qur'an, hadits, dan *ijma'*:

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*” (Al-Baqarah : 245).

Dasar dari as-sunnah:³⁴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “*Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali.*” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

³³ Mughnil Al-Muhtaaj, Vol. II, H. 217, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 590-591

³⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, h. 720.

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

Akad *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat hutang-piutang
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
- c. Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
- d. Ototitas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

KESIMPULAN

Pola konsumsi seseorang pada dasarnya mulai terbentuk dari usia remaja. Pada usia ini seseorang berada pada masa peralihan dimana kebiasaan mulai terbentuk, termasuk kebiasaan dalam berkonsumsi. Karena sifat remaja yang masih labil membuatnya cenderung berkonsumsi

dengan alasan yang kurang rasional seperti terpengaruh iklan dari berbagai media, meniru teman, serta kecenderungan boros.³⁵ Perilaku yang konsumtif ini membuat remaja seperti halnya mahasiswa akan membelanjakan uangnya secara berlebihan sehingga pengeluaran konsumsi mahasiswa akan meningkat.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari segi makroekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Dewasa ini, orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar didalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga tidak praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bakri, A. J., *Konsep maqasid syar 'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta,

³⁵ Wagner, *Gaya Hidup "Shopping Mall" sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif Pada Remaja di Perkotaan: Kasus Konsumen Remaja di Tiga One Stop Shopping Mall di Jakarta*. Skripsi tidak diterbitkan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).

- Indonesia: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1 (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006).
- Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang* (Al-Sharf).
- Flick, U., *An introduction to qualitative research (4th Ed.)* (California, US: SAGE Publications, 2009).
- Gunawan, I., *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015).
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., *Operasional e-money*. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006y)
- Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016).
- Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies* (World Bank Policy Research Working Paper, 1994).
- Maulana Ibrahim, R., *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006).
- Muamar, "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, issue 2 (2017).
- Mulyani, Sri, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).
- Muttaqin, Zahrul, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Nazir, M., *Metode penelitian*. Bandung, (Indonesia: Ghalia Indonesia, 2003).
- Rahmat, J., *Metodologi hukum* (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997).
- Ramadani, Laila, "*Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*", *JESP-Vol. 8*, No 1 (Maret 2016).
- Remy Sjahdiyani, Sutan, *Perbank an Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- Rivai, Veithal, Dkk, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D.,
Makro Ekonomi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000)
- Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. XI; Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2009).
- Suci Gandawati, Tri, "Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)" Universitas Gunadarma (2011).
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Wagner, *Gaya Hidup "Shopping Mall" sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif Pada Remaja di Perkotaan: Kasus Konsumen Remaja di Tiga One Stop Shopping Mall di Jakarta.* Skripsi tidak diterbitkan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).
- Afrizal Yudistira," analisis faktor yang mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas Terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik", Portal Garuda (2014).